



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 /676**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/628 PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2020/2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 178/KEP/2008 tentang Penunjukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Olahraga;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/628 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA DI SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Mei 2020
KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si.
NIP. 19700915 199403 1 009 0

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Inspektur Kota Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
8. Kepala Sekolah SMP N 13 Kota Yogyakarta;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/676
TANGGAL : 20 Mei 2020

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/628 PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2020/2021**

1. Di bagian persyaratan huruf E nomor 5 (lima) Usia maksimal kelahiran tanggal 1 Januari 2008 diubah Usia maksimal kelahiran tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Mei 2020


KEPALA
DINAS
PENDIDIKAN
BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.S
NIP. 19700915 199403 1 009